

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Klaim Republik Rakyat Cina (RRC) terhadap Laut Cina Selatan didasarkan atas potensi kekayaan alam yang sangat besar. Klaim Republik Rakyat Cina atas Laut Cina Selatan ditetapkan dalam sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield Bank, yang juga diakui oleh beberapa anggota negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Penetapan sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) oleh Republik Rakyat Cina tidak hanya menyebabkan pertentangan diantara beberapa negara anggota ASEAN, namun pertentangan juga dinyatakan secara terbuka oleh Amerika Serikat yang tidak menerima adanya pembangunan obyek-obyek militer, pembangunan mercusuar, dan pembangunan fasilitas lainnya di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina.

Laut Cina Selatan menyimpan potensi konflik yang sangat besar karena banyaknya pertentangan dari sejumlah negara yang juga mengklaim wilayah yang terdapat di Laut Cina Selatan. Potensi konflik di Laut Cina Selatan juga ditimbulkan oleh karena adanya tumpang tindih perbatasan antar negara. Penetapan sembilan garis putus-putus (*nine dashed line*) oleh Republik Rakyat Cina dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*. Penetapan sembilan garis putus (*nine dashed line*) oleh Republik

Rakyat Cina dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada negara lain yang berbatasan dengan wilayah Republik Rakyat Cina. Negara-negara yang juga mengklaim (*claimant states*) Laut Cina Selatan memberikan pertentangan terhadap Republik Rakyat Cina karena Republik Rakyat Cina tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dengan negara yang berbatasan dengan wilayah Laut Cina Selatan dan negara yang mengklaim Laut Cina Selatan (*claimant states*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis memberikan saran:

1. Ketentuan yang terdapat di dalam *United Nations On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)* telah jelas mengatur pengaturan laut internasional maka Republik Rakyat Cina dalam mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan seharusnya memperhatikan ketentuan yang telah diatur secara jelas dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)* agar tidak menimbulkan pertentangan dari beberapa negara anggota ASEAN dan negara-negara lainnya.
2. Republik Rakyat Cina seharusnya memberitahukan secara terbuka kepada negara lain yang berbatasan dengan wilayah Laut Cina Selatan mengenai klaim beberapa wilayah yang terdapat di Laut Cina Selatan agar tidak menimbulkan permasalahan tumpang tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan.
3. Republik Rakyat Cina seharusnya mematuhi setiap ketentuan yang telah diperjanjikan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut

Cina Selatan dan negara-negara yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan (*claimant states*) agar tidak menimbulkan konflik antar negara.

4. Ketentuan yang sebelumnya telah diperjanjikan mengenai pengaturan zona laut internasional di Laut Cina Selatan antara Republik Rakyat Cina dengan beberapa anggota negara ASEAN dan negara pengklaim wilayah Laut Cina Selatan, apabila tidak dapat menyelesaikan konflik antar negara maka seharusnya negara-negara yang terlibat dalam konflik melakukan pertemuan kembali untuk membahas mengenai kelanjutan pengaturan zona laut internasional di Laut Cina Selatan sehingga menghasilkan perjanjian yang secara tegas mengatur pengaturan zona laut internasional di Laut Cina Selatan dan adanya pengaturan pengenaan sanksi pembayaran ganti rugi dan pengenaan sanksi pidana bagi negara-negara yang melanggar ketentuan yang telah disepakati sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang akan terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamzah, 1984. *Laut, Teritorial, dan Perairan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Dikdik Mohamad Sodik, 2014. *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Etty R.Agoes, 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982*, Abardin, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2002. *Zona Ekonomi Eksklusif*, Mandar Maju, Bandung.
- J.G. Starke, Q.C (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Peneliti Bidang Hukum Internasional BLHN), 2010. *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Maleong, 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1983. *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung.
- Mohd. Burhan Tsani, 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nur Yanto, 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur, Bandung.

Jurnal:

- I.B.R. Supanca, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Karmin Suharna, 2012, *Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional*, Majalah Komunikasi dan

Informasi, TANNAS.

Poltak Partogi Nainggolan, 2013, *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*, *Jurnal Perpustakaan Nasional*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Website:

<https://misterkomay.wordpress.com/2011/11/18/makalah-landasan-kontinen>, diakses pada tanggal 18 September 2015.

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyco_nflct, diakses pada tanggal 18 September 2015.

<http://karyatulisilmiah.com/pengertian-implementasi>, diakses pada tanggal 29 September 2015.

<http://educ4study.com/pengertian-keabsahan>, diakses pada tanggal 29 September 2015.

<http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 29 September 2015

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150323_jokowi_laut_cina, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.

<http://indonesian.irib.ir/ranah/item/85887-republik-rakyat-cina-berdiri>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.

http://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional diakses pada tanggal 16 November 2015.

<http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2015.

<http://idu.ac.id/index.php/publikasi/jurnalpertahanan/artikeljurnal>, diakses pada tanggal 17 November 2015.

<http://ir.binus.ac.id/files/2014/08/CBDS-Commentaris-No.-09-2014-Tiongkok-dan-Konstruksi-Kepemilikan-atas-Laut-Tiongkok-Selatan.pdf>, diakses pada tanggal 17 November 2015.

<http://www.theglobal-review.com/>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

<https://saripedia.wordpress.com/tag/negara-yang-terlibat-sengketa-laut-china-selatan>, diakses pada tanggal 20 November 2015.

<http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-diakes> pada tanggal 20 November 2015.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/sengketa-laut-cina-selatan-masih-terus-berlanjut>, diakes pada tanggal 20 November 2015.

<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/10/14/118709385/bangun-mercusuar-di-laut-cina-selatan-cina-dikecam-vietnam>, diakes pada tanggal 20 November 2015.

http://www.academia.edu/10807820/Penyelesaian_Multilateral_terhadap_Sengketa_Laut_China_Selatan, diakes pada tanggal 20 November 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III).

Proklamasi Presiden Truman 1945.

Wawancara:

Hasil wawancara yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 11 November 2015.